



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG
DALAM KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Gampong Dalam Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Lembaran Daerah Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09);

15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 386);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Lembaga Tuha Peuet Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong.
11. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.

12. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang di danai oleh APB Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau APBD Kabupaten serta sumber lainnya.
15. Qanun Gampong adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
16. Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Pembangunan Kawasan Perkampungan adalah pembangunan antar Gampong yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan Lembaga Tuha Peuet dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Gampong dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Gampong.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Gampong dan Kawasan Perkampungan yang dikoordinasikan oleh Keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pengkajian Keadaan Gampong adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Gampong.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Gampong Periode 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah dokumen penjabaran dari RPJM Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Daftar usulan RKP Gampong adalah penjabaran RPJM Gampong yang menjadi bagian dari RKP Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
24. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau Perolehan Lain yang Sah.
25. Potensi Aset Gampong adalah segala potensi Gampong yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Gampong menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Gampong, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Gampong.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
27. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui APBK dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
28. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan Gampong atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong.
30. Lembaga Adat Gampong adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong.
31. Pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong, terdiri dari unsur Perangkat Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Masyarakat Gampong adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Gampong melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Gampong dalam penyelenggaraan pembangunan Gampong dan pemerintahan Gampong.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan KPM adalah anggota masyarakat Gampong yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Gampong untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Gampong.
34. Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Gampong.
- (2) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Pemerintahan Gampong dengan melibatkan unsur masyarakat Gampong.
- (3) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:
 - a. perangkat kabupaten;
 - b. perangkat kecamatan;
 - c. tenaga pendamping profesional;
 - d. kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
 - e. pihak lainnya.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Gampong terdiri atas:
 - a. penyusunan RPJM Gampong; dan
 - b. penyusunan RKP Gampong.
- (2) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.
- (4) RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RPJM Gampong dan RKP Gampong sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ditetapkan oleh Keuchik dengan persetujuan Tuha Peuet.

Pasal 7

Tahapan penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Keterlibatan unsur masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Gampong;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Gampong;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Gampong; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Gampong.

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH GAMPONG

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) RPJM Gampong memuat:
 - a. kondisi umum Gampong;
 - b. visi dan misi Keuchik;
 - c. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Gampong yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Gampong; dan
 - d. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Gampong.
- (2) Sistematika Dokumen RPJM Gampong sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum dan Gampong;
 - c. Bab III : Penyusunan RPJM Gampong;
 - d. Bab IV : Identifikasi dan Rumusan Masalah;
 - e. Bab V : Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Gampong;
 - f. Bab VI : Program Kegiatan Indikatif Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang;
 - g. Bab VII : Indikator Kinerja; dan
 - h. Bab VIII : Penutup.

Pasal 10

- (1) Penyusunan RPJM Gampong dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten yang berlandaskan Syariat Islam, keberpihakan kepada warga miskin, disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak dan kelompok lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Gampong tentang perencanaan Gampong;
 - b. pembentukan tim penyusun RPJM Gampong;
 - c. penyesuaian arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Gampong dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - d. pengkajian keadaan Gampong;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Gampong;
 - f. penyelenggaraan Musrenbang Gampong yang membahas rancangan RPJM Gampong;
 - g. penyelenggaraan Musyawarah Gampong untuk membahas dan menyetujui RPJM Gampong;
 - h. penyelenggaraan musyawarah Lembaga Tuha Peut Gampong untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Gampong tentang RPJM Gampong; dan
 - i. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Gampong kepada masyarakat oleh pemerintah Gampong melalui media dan forum-forum pertemuan Gampong.

Pasal 11

- (1) Penyusunan RPJM Gampong diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Gampong tentang perencanaan Gampong oleh lembaga Tuha Peuet dengan difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong tentang perencanaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas visi misi Keuchik, pokok-pokok pikiran Lembaga Tuha Peut dan Prakarsa unsur masyarakat.

Paragraf 2

Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong

Pasal 12

- (1) Keuchik mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Gampong dengan membentuk tim penyusun RPJM Gampong.
- (2) Tim penyusun RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh Keuchik;
 - b. ketua tim ditunjuk oleh Keuchik dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Gampong, lembaga Gampong, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat Gampong lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Gampong.
- (4) Tim penyusun RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.
- (5) Tim penyusun RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Gampong bertugas:

- a. membantu Keuchik dalam penyusunan RPJM Gampong;
- b. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Gampong;
- c. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Gampong;
- d. menyiapkan rancangan RPJM Gampong dan

- e. memfasilitasi Musrenbang Gampong dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Gampong.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Gampong

Pasal 14

- (1) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan Pembangunan Gampong dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah.
- (3) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan Gampong.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Gampong

Pasal 15

- (1) Tim penyusun RPJM Gampong melakukan Pengkajian Keadaan Gampong, yang meliputi kegiatan:
 - a. pemetaan aset dan potensi aset Gampong;
 - b. perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset Gampong;
 - c. pemutakhiran data informasi pembangunan Gampong; dan
 - d. penggalian gagasan dusun atau kelompok.
- (2) Aset dan potensi aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, harta (berupa kas dan/atau simpanan bank atau lembaga keuangan lain), kekayaan termasuk piutang dan saham serta hak kekayaan intelektual (HKI) yang dimiliki oleh Gampong.
- (3) Kegiatan pemetaan dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset Gampong dan potensi aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam rangka merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Gampong.
- (4) Data informasi pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. profil Gampong;
 - b. indeks Gampong membangun;
 - c. data kemiskinan; dan
 - d. data pendukung lainnya.
- (5) Penggalian gagasan dusun atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Gampong dan masalah yang dihadapi Gampong.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan Pengkajian Keadaan Gampong.
- (7) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Gampong.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) terdiri dari:
 - a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Gampong;
 - b. daftar inventarisir potensi;
 - c. daftar inventarisir masalah;
 - d. daftar gagasan dusun/kelompok; dan
 - e. rekap gagasan dusun/kelompok.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Keuchik dengan melampirkan:
 - a. peta sosial Gampong;
 - b. gambar kalender musim; dan
 - c. daftar pemetaan aset Gampong.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Gampong menyusun rancangan RPJM Gampong berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (2) Rancangan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Gampong yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rancangan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Gampong kepada Keuchik.

Pasal 18

- (1) Keuchik memeriksa Rancangan RPJM Gampong.
- (2) Dalam hal Keuchik menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan RPJM Gampong tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Gampong telah disetujui oleh Keuchik, dilaksanakan Musrenbang Gampong.

Paragraf 6

Musrenbang Gampong Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Pasal 19

- (1) Musrenbang Gampong dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Gampong.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah, yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Gampong;
 - b. laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Gampong;
 - c. prioritas rencana kegiatan Gampong dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - d. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Gampong.

Pasal 20

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Gampong tentang Pembahasan Rancangan RPJM Gampong dituangkan dalam berita acara tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rancangan RPJM Gampong hasil Musrenbang Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Lembaga Tuha Peuet.

Paragraf 7

Musyawarah Gampong tentang Pembahasan dan Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Pasal 21

- (1) Lembaga Tuha Peuet difasilitasi oleh Pemerintah Gampong menyelenggarakan Musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati RPJM Gampong.
- (2) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh lembaga tuha peuet paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Gampong.

Paragraf 8

Musyawarah Lembaga Tuha Peuet Gampong untuk Pembahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Pasal 22

- (1) Lembaga Tuha Peuet difasilitasi oleh pemerintah Gampong menyelenggarakan Musyawarah Lembaga Tuha Peuet untuk membahas dan menyepakati rencana Peraturan Gampong tentang RPJM Gampong.
- (2) RPJM Gampong hasil Musyawarah Lembaga Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gampong.
- (3) Dokumen Peraturan Gampong tentang RPJM Gampong harus dikirimkan kepada Camat atas Nama Bupati, sebagai dasar pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Gampong paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan menjadi Peraturan Gampong dan Dokumen RPJM Gampong juga disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DMPGPKB), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat.
- (4) Dokumen Peraturan Gampong tentang RPJM Gampong harus

BAB V
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Penyusunan RKP Gampong terdiri dari tahapan:

- a. Musyawarah Gampong perencanaan pembangunan tahunan;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Gampong;
- c. pencermatan pagu indikatif dan program Gampong;
- d. pencermatan ulang RPJM Gampong;
- e. penyusunan RKP Gampong dan daftar usulan RKP Gampong;
- f. Musyawarah Gampong pembahasan rancangan RKP Gampong;
- g. Musyawarah Gampong pembahasan dan penetapan RKP Gampong;
dan
- h. musyawarah Lembaga Tuha Peuet untuk penetapan Peraturan Gampong tentang RKP Gampong.

Pasal 24

- (1) RKP Gampong disusun oleh Pemerintah Gampong dengan ketentuan:
 - a. memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer Gampong dari Pemerintah Kabupaten;
 - b. mempedomani RKP Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perkiraan pendapatan dana transfer Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Dana Desa (DD) bersumber dari APBN;
 - b. Alokasi Dana Gampong (ADG) bersumber dari APBK;
 - c. dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten;
dan
 - e. Sumber/bantuan lainnya.
- (3) RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Gampong.

Paragraf 2

Musyawarah Gampong Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pasal 25

- (1) Penyusunan RKP Gampong diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Gampong tentang perencanaan pembangunan tahunan oleh Lembaga Tuha Peut dengan difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong tentang perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan.

Paragraf 3

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong

Pasal 26

- (1) Keuchik mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Gampong dengan membentul tim penyusun RKP Gampong

- (2) Tim penyusun RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh Keuchik;
 - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat Gampong, lembaga Gampong, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat Gampong lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok pengrajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Gampong.
- (4) Tim penyusun RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.
- (5) Tim penyusun RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Pasal 27

Tim penyusun RKP Gampong bertugas:

- a. pencermatan perkiraan pendapatan Gampong;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Gampong;
- c. penyusunan rancangan RKP Gampong;
- d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Gampong; dan
- e. penyusunan Rencana Kerja Gampong dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Pasal 28

- (1) Tim penyusun RKP Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Gampong melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Gampong;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Gampong;
 - c. mencermati pendapatan Gampong dan penyesuaian program/kegiatan Gampong;
 - d. menyepakati usulan program dan/atau kegiatan dari prakarsa unsur masyarakat; dan
 - e. Penyusunan rencana kegiatan dan RAB kegiatan.
- (2) Hasil tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi rancangan RKP Gampong dan Daftar Usulan RKP Gampong.

Paragraf 4
Pencermatan dan Penyelarasan Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Gampong

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan pencermatan RKP Gampong, tim penyusun RKP Gampong mengkaji informasi tentang:
 - a. perkiraan pendapatan asli Gampong;
 - b. pagu indikatif DD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif ADG yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten; dan
 - g. sumber-sumber keuangan Gampong lainnya yang sah.
- (2) Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP Gampong, tim penyusun RKP Gampong melakukan:
 - a. pengkajian rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten;
 - b. pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Gampong yang diselaraskan dengan Kewenangan Gampong; dan
 - c. mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Gampong.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Gampong.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Gampong
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tim penyusun RKP Gampong menyusun rancangan RKP Gampong.
- (6) Sistematika Penyusunan Dokumen RKP Gampong terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKP Gampong Tahun sebelumnya;
 - c. Bab III : Rancangan Kebijakan Keuangan Gampong;
 - d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Gampong;
 - e. Bab V : Rencana Program Kegiatan Prioritas Gampong Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang; dan
 - f. Bab VI : Penutup.

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Gampong tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Gampong dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, Bupati melalui SKPK terkait melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Keuchik; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Gampong untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Gampong.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Gampong ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Pasal 32

- (1) Tim Penyusun RKP Gampong mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Gampong.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Gampong dalam menyusun rancangan RKP Gampong.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Gampong

Pasal 33

Penyusunan rancangan RKP Gampong berpedoman pada:

- a. hasil kesepakatan Musyawarah Gampong dan Musrenbang Gampong;
- b. perkiraan pendapatan Gampong untuk perhitungan 1 (satu) tahun yang akan datang;
- c. rencana kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- d. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK);
- e. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Gampong;
- f. hasil kesepakatan kerja sama antar Gampong; dan
- g. hasil kesepakatan kerja sama Gampong dengan pihak lain.

Pasal 34

- (1) Rancangan RKP Gampong paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Gampong tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar Gampong dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. pelaksana kegiatan.

- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Gampong disusun dan disepakati bersama para Keuchik yang melakukan kerja sama antar Gampong.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan prioritas program /kegiatan Pembangunan Gampong dan Pembangunan Kawasan Perkampungan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Gampong menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Daftar Usulan RKP Gampong. Rancangan Daftar Usulan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Gampong.

Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Gampong menyampaikan rancangan RKP Gampong kepada Keuchik untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Keuchik tidak menyetujui rancangan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik meminta tim penyusun RKP Gampong untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Gampong dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Gampong.
- (3) Dalam hal Keuchik menyetujui rancangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik meminta Lembaga Tuha Peuet menyelenggarakan Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Gampong.

Pasal 37

- (1) Keuchik menyampaikan Daftar Usulan RKP Gampong kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Gampong untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Gampong tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Gampong.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Gampong sebelum penetapan RKP Gampong tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 7

Musrenbang Gampong tentang Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong

Pasal 38

- (1) Keuchik melaksanakan Musrenbang Gampong untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Gampong.

- (2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Lembaga Tuha Peuet gampong, dan unsur masyarakat.
- (3) Keuchik memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Gampong.
- (4) Warga Gampong atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Gampong.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Musyawarah Gampong.

Pasal 39

- (1) Musrenbang Gampong membahas dan menyepakati:
 - a. rancangan RKP Gampong terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - b. prioritas program dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat Gampong yang meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan masyarakat Gampong;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - c. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - e. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - g. pendayagunaan sumber daya alam;
 - h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;
 - i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Gampong; dan
 - j. penguatan Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
- (3) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong tentang pembahasan rancangan RKP Gampong dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Keuchik kepada Lembaga Tuha Peuet.

Paragraf 8

Musyawahar Gampong tentang Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Gampong

Pasal 40

- (1) Lembaga Tuha Peuet difasilitasi oleh Pemerintah Gampong menyelenggarakan Musyawarah Gampong berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda:
 - a. pelaporan hasil rancangan RKP Gampong;

- b. pembahasan dan Penetapan RKP Gampong dan dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan.
- c. Dokumen Peraturan Gampong tentang RKP Gampong harus dikirimkan kepada Camat atas nama Bupati sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pembangunan Gampong paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan menjadi Peraturan Gampong;
- d. Dokumen Peraturan Gampong tentang RKP Gampong harus dimasukkan ke dalam sistem informasi keuangan Gampong yang berlaku.

Paragraf 9

Musyawarah Lembaga Tuha Peuet Gampong Penetapan Peraturan Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong

Pasal 41

- (1) Lembaga Tuha Peuet Gampong difasilitasi oleh Pemerintah Gampong untuk menyelenggarakan Musyawarah Lembaga Tuha Peuet.
- (2) Musyawarah Lembaga Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Gampong tentang RKP Gampong

Pasal 42

Format rencana kegiatan, Prioritas gampong, RAB, format rancangan RKP Gampong, Daftar Usulan RKP Gampong, format Pagu indikatif Gampong, format kegiatan pembangunan yang masuk ke Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Setiap format yang diisi oleh Tim penyusun, akan diteliti terlebih dahulu oleh Keuchik sebelum diteruskan kepada lembaga tuha peuet untuk dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Paragraf 10

Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Gampong oleh Pejabat Keuchik bersama perangkatnya

Pasal 44

- (1) Dalam hal masa jabatan Keuchik telah berakhir dan/atau terjadi kekosongan, Pejabat Keuchik:
 - a. melaksanakan RKP Gampong sebelumnya; dan
 - b. menyusun RKP Gampong untuk tahun berikutnya melalui Musrenbang Gampong dengan berpedoman kepada hasil evaluasi RPJM Gampong sebelumnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan pencermatan terhadap perkembangan Gampong.
- (2) Dalam hal Keuchik terpilih telah dilantik, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gampong menggunakan RKP Gampong yang telah disusun oleh Pejabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG
DAN/ATAU RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 45

- (1) RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong dapat berubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keuchik melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB Gampong; dan
 - d. menyusun rancangan RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keuchik melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB Gampong; dan
 - d. menyusun rancangan RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong perubahan.

Pasal 46

- (1) Perubahan RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musrenbang Gampong.
- (2) Perubahan RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gampong.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, Musrenbang Gampong disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (4) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gampong tentang RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong perubahan.
- (5) Peraturan Gampong tentang RKP Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar dalam penyusunan APB Gampong perubahan.

- (6) Dalam hal Gampong melakukan perubahan RPJM Gampong/RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku RPJM Gampong/RKP Gampong mengikuti masa jabatan Keuchik.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan Gampong, Pemerintah Gampong dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli.
- (2) Pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kader Gampong, unsur Perangkat Daerah Kabupaten, tenaga pendamping profesional, unsur masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan konsultan profesional.
- (3) Pelibatan pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan pengalokasian anggaran dalam rancangan RKP Gampong.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RKP Gampong yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RPJM Gampong yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan akhir periode RPJM Gampong, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

IBRAHIM

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG KABUPATEN BIREUEN

FORMAT RPJM GAMPONG TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

Keuchik wajib menyusun RPJM Gampong maksimal 3 bulan (12 minggu) setelah dilantik dengan berpedoman pada Alur Penyusunan dan Penetapan RPJM Gampong sebagaimana bagan alur penyusunan dan penetapan RPJM Gampong pada bagian 1.

Jadwal pelaksanaan alur penyusunan dan penetapan RPJM Gampong adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Gampong pada minggu I, yaitu: Musyawarah Gampong awal dimulainya penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong 6 Tahunan yang dipimpin oleh Lembaga Tuha Peut, dengan agenda:
 - a. penyampaian Visi Misi Keuchik terpilih;
 - b. pandangan pokok-pokok pikiran Lembaga tuha peut; dan
 - c. aspirasi dari unsur masyarakat yang hadir.
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Gampong pada minggu I (setelah pelaksanaan Musyawarah Gampong Perencanaan), yaitu: Keuchik melaksanakan Rapat bersama dengan perangkat Gampong dan tokoh masyarakat untuk membahas Pembentukan Tim Penyusun RPJM Gampong.
3. Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Gampong dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dilaksanakan pada minggu II-minggu IV, yaitu: Tim Penyusunan RPJM Gampong melaksanakan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah yang selanjutnya dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Gampong.
4. Pengkajian Keadaan Gampong pada minggu IV-minggu VII, yaitu: Tim penyusun RPJM Gampong melakukan Pengkajian Keadaan Gampong, yang meliputi kegiatan:
 - a. pemetaan Aset dan Potensi Aset Gampong;
 - b. perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Gampong;
 - c. pemutakhiran data informasi pembangunan Gampong; dan
 - d. penggalan gagasan dusun atau kelompok.

Hasil kegiatan pengkajian keadaan Gampong disusun ke dalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Gampong dan disampaikan kepada Keuchik.

Laporan hasil pengkajian keadaan Gampong, terdiri dari:


- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Gampong;
 - b. daftar inventarisir potensi;
 - c. daftar inventarisir masalah;
 - d. daftar gagasan dusun/kelompok; dan
 - e. rekap gagasan dusun/kelompok.
5. Penyusunan rancangan RPJM Gampong pada minggu VIII, yaitu: Tim Penyusun RPJM Gampong berdasarkan laporan hasil Pengkajian Keadaan Gampong menyusun rancangan RPJM Gampong dengan berdasarkan Format (tabel) Rancangan RPJM Gampong pada Lampiran II ini.
 6. Minggu IX, rancangan RPJM Gampong dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Keuchik untuk mendapatkan persetujuan sebelum dibahas pada Musrenbang Gampong.
 7. Musrenbang Gampong pada minggu X, yaitu: Keuchik melaksanakan Musrenbang Gampong untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Gampong dengan agenda pokok:
 - a. penyampaian hasil penyelarasan arah pembangunan kabupaten dan Pengkajian Keadaan Gampong;
 - b. pembahasan Pembidangan dan penyusunan prioritas setiap bidang melalui diskusi kelompok bidang (penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat). Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan; dan
 - c. Penyampaian hasil diskusi kelompok bidang dalam rapat pleno.

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM Gampong dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya dilaporkan oleh Keuchik kepada Lembaga Tuha Peuet Gampong.

8. Musyawarah Gampong membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Gampong pada minggu XI, yaitu: Lembaga Tuha Peuet dengan difasilitasi Pemerintah Gampong menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Gampong dan hasil kesepakatan Musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara.
9. Musyawarah Lembaga Tuha Peuet pembahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong tentang RPJM Gampong pada minggu XII, yaitu: Lembaga Tuha Peuet difasilitasi oleh Pemerintah Gampong menyelenggarakan Musyawarah Lembaga Tuha Peuet untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Gampong tentang RPJM Gampong, dan selanjutnya draf Peraturan Gampong tentang RPJM Gampong dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati untuk dilakukan Evaluasi.
10. Pelaksanaan Sosialisasi RPJM Gampong, yaitu: Pemerintah Gampong melaksanakan sosialisasi atas terbitnya Peraturan Gampong tentang RPJM Gampong melalui papan informasi, forum pertemuan Gampong, dan atau melalui media sosial resmi pemerintah Gampong.

Alur penyusunan dan penetapan RPJM Gampong terdapat pada Bagan 1, dibawah ini:

**TAHAPAN PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN
RPJM GAMPONG**



Format Daftar Inventarisir Masalah

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

NO	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	Kekurangan Air Bersih	Dusun a	Terjadi di musim kemarau
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Mengetahui:
Kepala Dusun/Kelompok

Bireuen,
Disusun Oleh
Tim Penyusunan RPJM Gampong

() ()

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Masalah	Nama Masalah
Lokasi	Tempat Masalah
Keterangan	Penjelasan

Format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK:

GAMPONG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-Laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu		1	unit	435	425	86
2							
3							
4							
5							

Mengetahui:
 Kepala Dusun/Kelompok

Bireuen,
 Disusun Oleh
 Tim Penyusunan RPJM Gampong

() ()

Keterangan

Judul Kolom	Diisi
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan volume kegiatan
Satuan	Satuan dari kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat masyarakat miskin

Format Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

GAMPONG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW. 01/RT. 01	1	unit	435	425	86
2							
3							
4							
2							
3							
4							
5							

Mengetahui:
 Kepala Dusun/Kelompok

Bireuen,
 Disusun Oleh
 Tim Penyusunan RPJM Gampong

() ()

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

LAPORAN HASIL PENGAJIAN KEADAAN GAMPONG

LAPORAN HASIL PENGAJIAN KEADAAN GAMPONG Tahun: s/d

GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. LATAR BELAKANG

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Gampong adalah ketersediaan RPJM Gampong dan RKP Gampong. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Gampong. Maka kualitas RPJM Gampong dan RKP Gampong menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Gampong (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong.....

II. TUJUAN

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- b. Pengkajian Potensi Gampong
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan Sumber Daya Gampong
- d.

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN GAMPONG

Contoh

Pengkajian keadaan Gampong dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Gampong dengan dibantu oleh.....

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Contoh

Pengkajian keadaan Gampong dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode.....

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Catatan

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Gampong, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Gampong, dan BUM Gampong.....

VI. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas.

c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat Kelompok atau dusun untuk menemu kenali peluang pendayagunaan sumber daya Gampong

d.

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Contoh

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

.....

.....

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Gampong.

Mengetahui:
Gampong Keuchik

Bireuen,
Ketua Tim Penyusunan RPJM

()

()

LAPORAN PEMETAAN ASET GAMPONG

LAPORAN PEMETAAN ASET GAMPONG
TAHUN :.....

GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

NO	Barang/Aset	Jenis Barang/Aset		Asal Usul Barang/Aset			Ket
		Bergerak	Tidak bergerak	APBG Gampong	Asset/kekayaan asli Gampong	Perolehan sah lainnya	
1	Ambulance Gampong	√				Hibah Kabupaten	
2	Gedung Futsal Gampong		√	√			
3							
4							

Bireuen,
Petugas/Pengurus

Mengetahui:
Sekretaris Gampong,
Selaku Pembantu Pengelola
Barang Milik Gampong

() ()

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Barang/aset	Nama Aset
Jenis barang/ aset bergerak	Di ceklis apabila aset bergerak
Jenis barang/aset tidak bergerak	Di ceklis apabila aset tidak bergerak
APB Gampong	Diceklis apabila sumber pengadaan dari APB Gampong
Diceklis apabila asal aset dari kekayaan Asli Gampong	Diceklis apabila asal aset dari kekayaan asli Gampong
Perolehan sah yang lain	Diceklis apabila asal aset dari hibah pihak lain yang sah
Keterangan	Penjelasan

Format Rancangan RPJM Gampong

RANCANGAN RPJM
GAMPONG
Tahun :

GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Lokasi	Perkiraan Volume	Sasaran Penerima Manfaat	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Pembayaran	Perkiraan Pola Pelaksana		
									Perkiraan Sumber Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Pelatihan Ketrampilan	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	16	2022	APBN	√		
		2									
		3									
		4									
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
3	Pembinaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
		4									
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
		4									

Mengetahui:
Keuchik,

Bireuen,
Disusun Oleh:
Ketua Tim Penyusunan RPJM

() ()

Keterangan

Apabila sudah ditetapkan dalam musyawarah Gampong RPJM Gampong, maka judul rancangan ini menjadi rencana program dan kegiatan Gampong.

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Bidang	Ditulis sesuai bidang, misalnya Penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan Desa/ Pembinaan Kemasyarakatan/Pemberdayaan
Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
Lokasi (RT/RW/ Dusun)	lokasi kegiatan RT/RW, Dusun
Perkiraan Volume	prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 meter dll
Sasaran/ Penerima Manfaat	jumlah pemanfaat kegiatan
Mendukung SDGs ke- Tahun Pelaksanaan	Sesuaikan dengan Nama Program/ Kegiatan tahun pelaksanaan misalkan tahun 2022
Perkiraan Sumber Pembiayaan	sumber pembiayaan misalkan APBDes/APBD/Swadaya dll
Swakelola	diceklis apabila dilaksanakan secara swakelola
Kerjasama Antar Gampong	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama Antar Gampong
Kerjasama dengan pihak ketiga	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga

Format Matriks Rencana Program Kegiatan

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun : s/d

GAMPONG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW / Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Gampong	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	Pemerintahan Gampong	1	Pelatihan ketrampilan pertanian	Gampong	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
		2														
		3														
		4														
2	Pembangunan Gampong	5														
		6														
		7														
		8														
3	Pembinaan Masyarakat	9														
		10														
		11														
		12														
4	Pemberdayaan Masyarakat	13														
		14														
		15														
		16														

Mengetahui: Bireuen,
 Keuchik, Disusun Oleh:
Ketua Tim Penyusunan RPJM

() () () ()

Keterangan
 Apabila sudah ditetapkan dalam musyawarah Gampong RPJM Gampong, maka judul rancangan ini menjadi rencana program dan kegiatan Gampong.

Judul Kolom	Diisi
No	Nomor Urut
Bidang	Ditulis sesuai bidang, misal Penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan Desa/ Pembinaan
Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
Lokasi (RT/RW/ Dusun)	lokasi kegiatan RT/RW, Dusun
Perkiraan Volume	prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 meter dll
Sasaran/ Penerima	jumlah pemanfaat kegiatan

Manfaat	
Tahun Pelaksanaan	tahun pelaksanaan misalkan tahun 1/2/3/4/5/6
Perkiraan Sumber Pembiayaan	sumber pembiayaan misalkan APBDes/APBD/Swadaya dll
Swakelola	diceklis apabila dilaksanakan secara swakelola
Kerjasama Antar Gampong	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama Antar Gampong
Kerjasama dengan pihak ketiga	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga

BERITA ACARA
KEGIATAN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan....., di Gampong.....
Kecamatan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dalam rangka..... Maka
pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan kegiatan, yang telah dihadiri oleh
wakil- wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang
terkait Gampong sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan adalah:

- A. Materi Pembahasan
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pimpinan Rapat:dari Notulen:
dari
- Narasumber : 1. dari.....
2. dari
- 3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi,
selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah yaitu:.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan
pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Lembaga
Tuha Peuet


(.....)


Gampong,
Keuchik

(.....)

Wakil
Masyarakat

(.....)

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI 

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN GAMPONG

FORMAT RKP GAMPONG


RKP Gampong disusun oleh Pemerintah Gampong setiap tahun sebagai penjabaran atas pelaksanaan RPJM Gampong. RKP Gampong disusun mulai bulan Juni, sebagaimana bagan alur penyusunan dan penetapan RKP Gampong pada Bagan 2.

Guna pelaksanaan penyusunan dan penetapan RKP Gampong maka perlu diatur penjadwalan pelaksanaan alur penyusunan dan penetapan RKP Gampong, yaitu:


1. Tahapan penyusunan RKP Gampong diawali dengan Musyawarah Gampong perencanaan pembangunan tahunan pada bulan Juni maksimal minggu ke-4, dengan agenda:
 - a. Laporan Kepala Gampong atas realisasi RKP Gampong tahun berjalan;
 - b. pokok-pokok pikiran Lembaga Tuha Peuet; dan
 - c. aspirasi dan prakarsa masyarakat.
2. Setelah Musyawarah Gampong perencanaan pembangunan tahunan, Keuchik membentuk tim penyusun RKP Gampong paling lambat minggu ke-1 bulan Juli, melalui rapat dengan perangkat Gampong dan Tokoh masyarakat.
3. Tim penyusun RKP Gampong melakukan pencermatan pagu indikatif Gampong dan rencana program yang akan masuk ke Gampong (bulan Juli minggu ke-2 sampai dengan ke-4), melalui konsultasi langsung dengan pemerintah kabupaten atau informasi lainnya.
4. Tim penyusun RKP Gampong melaksanakan pencermatan ulang RPJM Gampong (Bulan Agustus) yaitu untuk mencermati rencana kegiatan tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di RPJM Gampong, dapat dilakukan klarifikasi ke Dusun atau kelompok terkait kebutuhan dari kegiatan tersebut dan bersama dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kaur/Kasi) sekaligus melakukan verifikasi dan Pengukuran lapangan dalam rangka penyusunan Gampong dan RAB Kegiatan.
5. Bulan September, minggu ke-1, Tim penyusun RKP Gampong menyusun Rancangan RKP Gampong, (dengan dilampirkan Gampong dan RAB Kegiatan) dan DU RKP kemudian diserahkan ke Keuchik.
6. Bulan September minggu ke-2, Pemerintah Gampong menyelenggarakan Musrenbang Gampong, dengan agenda:
 - a. Menyampaikan laporan Tim hasil Pencermatan Pagu Indikatif;
 - b. program yang akan masuk ke Gampong dan hasil pencermatan RPJM Gampong; dan
 - c. membahas rancangan RKP Gampong melalui pembahasan bidang dan prioritas bidang, dituangkan dalam matrik Rancangan RKP Gampong.
7. Bulan September, minggu ke-3, Lembaga Tuha Peuet menyelenggarakan Musyawarah Gampong, membahas dan menyetujui RKP Gampong, dengan agenda:

- a. pelaporan hasil rancangan RKP Gampong; dan
 - b. pembahasan dan Penetapan RKP Gampong dan dituangkan dalam matrik rencana Program dan Kegiatan tahunan.
8. Bulan September, minggu ke-4, Lembaga Tuha Peuet menyelenggarakan Musyawarah Lembaga Tuha Peuet penetapan Peraturan Gampong tentang RKP Gampong.

Alur penyusunan dan penetapan RKP Gampong terdapat pada Bagan 2, dibawah ini:



B. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG



PAGU INDIKATIF GAMPONG

GAMPONG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Gampong	Sumber Dana Indikatif						Bantuan Pihak Ketiga/lain-lain
		PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Gampong (Bagian Dana Perimbangan Kab.)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong							
1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan							
1.1.1								
1.2	Belanja Barang dan Jasa							
1.2.1								
2	Bidang Pembangunan Gampong							
2.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Gampong:							
2.1.1								
2.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan							
2.2.1								
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
3.1	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya							
3.1.1								
3.2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan							

3.2.1								
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
4.1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
4.1.1								
4.2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat							
4.2.1								
	JUMLAH BELANJA							

Mengetahui:
Keuchik,

Bireuen,

Disusun Oleh:
Ketua Tim Penyusunan RKP Gampong

()

()

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Indikatif Program/ Kegiatan Gampong	Ditulis sesuai bidang, misal Penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan Desa/ Pembinaan Kemasyarakatan/Pemberdayaan Masyarakat
PAD	Jenis Kegiatan
Dana Gampong (APBN)	lokasi kegiatan RT/RW, Dusun
Alokasi Dana Gampong (bagian dana perimbangan kab. Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi APBD Provinsi	prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 meter dll jumlah pemanfaat kegiatan
APBD Kabupaten/ Kota	tahun pelaksanaan misalkan tahun 1/2/3/4/5/6
Bantuan pihak ketiga/lain-lain	sumber pembiayaan misalkan APBDes/APBD/Swadaya dll diceklis apabila dilaksanakan secara swakelola

Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Gampong

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE GAMPONG

GAMPONG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota			

Bireuen,
 Ketua Tim Penyusun RKP Gampong

(.....)

Judul Kolom	Diisi dengan
Asal Program/Kegiatan	pihak yang memberi kegiatan
Nama Program/Kegiatan	nama program
Perkiraan Pagu Dana (Rp.)	Perkiraan besaran dana
Perkiraan Pelaksanaan	Perkiraan Pelaksanaan Kegiatan

Format Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

GAMPONG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang		Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-Laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
I	Penyelenggaraan pemerintahan Gampong							
	1	Tugu Batas	Gampong	3 (2 x 3)	M'	1986	1944	1179
	2							
	3							
II	Pelaksanaan Pembangunan Gampong							
	1	Pengerasan Jalan Aspal	Dsn Pulosari	2500	M'	840	811	495
	2							
	3							
III	Pembinaan Kemasyarakatan							
	1	Pembinaan remaja dan Bantuan sarana dan prasarana remaja	Gampong	1	Paket	1986	1944	1179
	2							
	3							
IV	Pemberdayaan Masyarakat							
	1	Pelatihan ketrampilan pertanian	Gampong	1	Paket	1986	1944	1179
	2							
	3							

Bireuen,

Mengetahui:
 Keuchik,

Disusun Oleh:
 Ketua Tim Penyusunan RKP Gampong

()

()

Judul Kolom No	Diisi dengan pihak yang memberi
Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan	nama program
Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan besaran dana
Perkiraan Volume	Prakiraan pelaksanaa kegiatan
Satuan	unit/meter/ sesuai kegiatan
Laki-laki	jumlah orang pemanfaat laki-laki
Perempuan	jumlah orang pemanfaat perempuan
Masyarakat Miskin	jumlah orang pemanfaat masyarakat

Format Gambar Rencana Prasarana

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN

	KECAMATAN

	D E S A

	JENIS PRASARANA

	LOKASI

	JUDUL GAMBAR
.....	
.....	
Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh : Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional	
.....	
Lembar..Dari.Lembar	

Catatan : Gambar dibuat secara manual

Format Daftar Usulan RKP Gampong

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (KKP-GAMPONG)

Tahun : s/d

GAMPONG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
										Swakelola	Kerjasama Antar Gampong	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	Pemerintahan Gampong		1	Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat gampong	Gampong	1 tahun				√			
			2										
			3										
			4										
2	Pembangunan Gampong		5										
			6										
			7										
			8										
3	Pembinaan Kemasyarakatan		9										
			10										
			11										
			12										
4	Pemberdayaan Masyarakat		13										
			14										
			15										
			16										

Mengetahui:
Keuchik,

Gampong,
Disusun Oleh:
Tim Penyusunan RKP Gampong


()

()

Judul Kolom	Diisi
No	Nomor Urut
Bidang	Bidang Pemerintahan Pembangunan Desa/Pembinaan Kemasyarakatan/Pemberdayaan Masyarakat
Sub Bidang	Sub Bidang
Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
Lokasi (RT/RW/ Dusun)	lokasi kegiatan RT/RW, Dusun
Volume	Volume kegiatan
Sasaran/ Penerima Manfaat	jumlah pemanfaat kegiatan
Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Pekerjaan Kegiatan
Perkiraan Jumlah biaya	Jumlah Dana
Perkiraan Sumber Pembiayaan	APBD/APBN

Swakelola	diceklis apabila dilaksanakan secara swakelola
Kerjasama Antar Gampong	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama Antar Gampong
Kerjasama dengan pihak ketiga	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga
Rencana Pelaksana Kegiatan	TPK/BKAD dll

BUPATI BIREUEN



MUZAKKAR A. GANI

